



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH
PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN
TAHUN 2018-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan dan guna mendukung percepatan pencapaian akses sanitasi yang layak (Universal Access) Tahun 2019 maka perlu dilakukan langkah-langkah dan tindakan yang terarah dalam pelaksanaan program pembangunan yang berkeadilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Balangan tentang Rencana Aksi Daerah Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman 2018-2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2018-2020
6. Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor 21/PRT/2006 tentang kebijakan dan strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PUPR/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;

MEMUTUSKAN

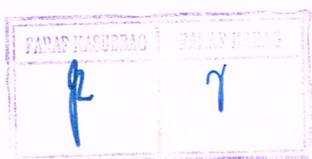
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH SANITASI PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN 2018-2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan.



5. Satuan Perangkat Kerja Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan.
6. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai saran pembangunan
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Aksi Daerah Program Sanitasi selanjutnya disingkat dengan RAD Sanitasi adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Universal Acces Tahun 2019 bidang air minum dan sanitasi.
9. Fasilitas sanitasi yang layak adalah sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia, antara lain kloset dengan leher angsa dan Kedap Air, toilet geyser (flush toilet) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tanki septik, termasuk jamban cemplung (pit latrine) terlindung dengan segel slab dan ventilasi, serta toilet kompos.
10. Fasilitas sanitasi yang tidak layak adalah sarana yang tidak aman, tidak higienis dan tidak nyaman untuk digunakan, antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember dan toilet gantung.
11. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
12. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta.
13. Indikator Universal Acces untuk peningkatan akses sanitasi adalah proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan.
14. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
15. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
16. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.



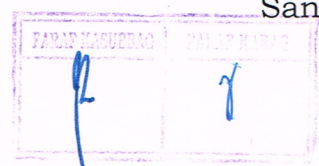
17. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan.
18. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
19. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
20. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
22. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindari kesimpangsiuran dan duplikasi.
23. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
24. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
25. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang disingkat PPSP adalah Sistem yang dibangun dalam rangka terwujudnya Implementasi pembangunan sanitasi yang sistematis dan tepat.

BAB II

PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD SANITASI 2018-2020

Pasal 2

- (1) RAD Sanitasi Kabupaten Balangan 2018-2020 berupa Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota (SSK).
- (2) RAD Sanitasi Kabupaten Balangan 2018-2020 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program Sanitasi serta pengadopsian pendekatan Sanitasi berbasis masyarakat



periode 2018 sampai dengan 2020 dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Universal Acces Tahun 2020.

Pasal 3

RAD-Sanitasi Kabupaten Balangan 2018-2020 berfungsi sebagai:

- a. instrumen kebijakan pengembangan pelayanan sanitasi daerah jangka menengah;
- b. rencana peningkatan kinerja pelayanan sanitasi yang menerapkan pendekatan kelembagaan;
- c. media internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan PPSP ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang Sanitasi;
- d. acuan pengalokasian anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan Sanitasi;
- e. acuan jumlah desa Area Beresiko program PPSP.

Pasal 4

- (1) RAD-Sanitasi Kabupaten Balangan 2018-2020 yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Balangan untuk mendukung percepatan pencapaian Universal Acces Tahun 2019.
- (2) Target SPM bidang air minum dan sanitasi menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja SKPD, dan APBD Kabupaten Balangan sampai dengan 2020.

BAB III

PELAKSANAAN RAD SANITASI 2018-2020

Pasal 5

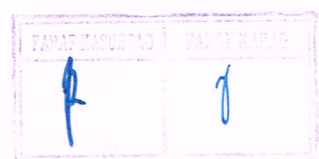
Pelaksanaan RAD Sanitasi Kabupaten Balangan 2018-2020 adalah melalui RKPD, Renja SKPD, APBD Kabupaten Balangan, serta dapat melalui integrasi RAD Sanitasi Kabupaten Balangan ke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan RAD Sanitasi Kabupaten Balangan 2018-2020 dengan dana di luar APBD Kabupaten Balangan maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dan SKPD teknis terkait.

Pasal 7

- (1) Pendanaan pelaksanaan RAD Sanitasi Kabupaten Balangan 2018-2020 terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar APBD dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Kabupaten Balangan dengan pihak penyandang dana.



- (2) Penyandang dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui CSR atau kerjasama dengan perusahaan dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

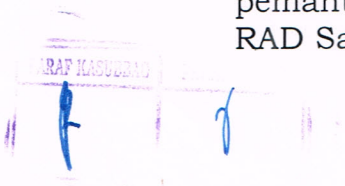
Pasal 8

- (1) Pelaksanaan RAD Sanitasi Kabupaten Balangan 2018-2020 tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD Sanitasi terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran secara akhir 2019, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja SKPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Sanitasi.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD SANITASI KABUPATEN BALANGAN 2018-2020

Pasal 9

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD Sanitasi dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD Sanitasi dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD Sanitasi menjadi bahan penyusunan kebijakan Sanitasi tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
- (4) Kepala SKPD melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD Sanitasi yang menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing.
- (5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan hasil, kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (6) Kepala SKPD melalui Pokja Sanitasi Penyusun RAD Sanitasi menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda.
- (7) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Pokja Sanitasi Penyusun RAD Sanitasi atas kinerja pembangunan air minum dan sanitasi.
- (8) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut.
- (9) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Pokja Sanitasi Penyusun RAD Sanitasi.



- (10) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah- langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
- (11) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda.
- (12) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dokumen RAD Sanitasi Kabupaten Balangan 2018-2020 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 29 Agustus 2018

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Balangan
pada tanggal 29 Agustus 2018

SEKRETARS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

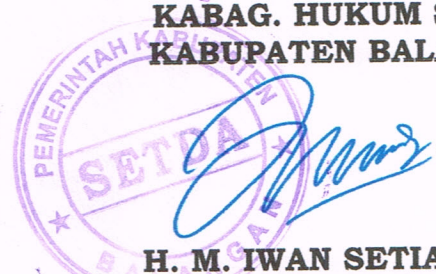


ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009